



P U T U S A N

Nomor 344/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Lasdianto Alias Lasdi;
2. Tempat lahir : Pendua Lauk;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Multazam Alias Mul;
2. Tempat lahir : Lombok Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Abdul Manan Alias Manan;
2. Tempat lahir : .....;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi/petani;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Samsiah Alias Ciok;
2. Tempat lahir : Pandua Lauk;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.1 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Pendua Lauk, Desa

Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa V :

1. Nama lengkap : Nasri Salim Alias Im;

2. Tempat lahir : Pendua Lauk;

3. Umur/tanggal lahir: 39 Tahun / 31 Desember 1982;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Pendua Lauk, Desa

Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 344/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI, terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang”**

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.2 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI, terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara**

- 12 (dua belas) batu;
- 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai;
- 5 (lima) kotak ceki kosong;
- 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebankan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI bersama-sama dengan terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang terletak di Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.3 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI bersama-sama dengan terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSI AH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM sedang bermain judi jenis ceki di dalam rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM menggunakan 5 (lima) set kartu ceki dengan total jumlah kartu sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dan menggunakan uang sebagai alat taruhan dengan cara para terdakwa sebagai pemain yang berjumlah 5 (lima) orang duduk membentuk lingkaran terlebih dahulu, setelah 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok kemudian para pemain mengambil kartu tersebut masing-masing 5 (lima) lembar secara bergiliran, setelah semua pemain memegang 5 (lima) kartu kemudian para pemain masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada di tangan masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar, setelah itu para pemain masing-masing mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegang oleh masing-masing pemain, jika kartunya tidak sama maka pemain bisa membuang kartu ke arah kanan lawan mainnya dan lawan mainnya tersebut bisa mengambil kartu yang dibuang tadi untuk mencocokkan dengan kartunya, jika kartu yang dipegang pemain ada kecocokan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan biji batu mente akan digunakan sebagai penanda terhadap pemain yang menang, kemudian pemain yang kalah akan menyerahkan uang masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan kepada pemain yang menang sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI bersama-sama dengan terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSI AH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang sedang bermain judi ceki tersebut langsung ditangkap

dan diamankan oleh aparat Kepolisian dari Polres Lombok Utara yang mendapatkan informasi perihal para terdakwa yang sedang bermain judi, serta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) batu, 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai, 5 (lima) kotak ceki kosong, dan 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai turut diamankan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI bersama-sama dengan terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.4 dari 23

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM melakukan permainan judi ceki tersebut berdasarkan untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*

*Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;*

*ATAU*

KEDUA

Bahwa terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI bersama-sama dengan terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang terletak di Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang*, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI bersama-sama dengan terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM sedang bermain judi jenis ceki di dalam rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM menggunakan 5 (lima) set kartu ceki dengan total jumlah kartu sebanyak 300 (tiga ratus)

lembar dan menggunakan uang sebagai alat taruhan dengan cara para terdakwa sebagai pemain yang berjumlah 5 (lima) orang duduk membentuk lingkaran terlebih dahulu, setelah 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok kemudian para pemain mengambil kartu tersebut masing-masing 5 (lima) lembar secara bergiliran, setelah semua pemain memegang 5 (lima) kartu kemudian para pemain masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada di tangan masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar, setelah itu para pemain masing-masing mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegang oleh masing-masing pemain, jika kartunya tidak sama maka pemain bisa membuang kartu ke arah kanan lawan mainnya dan lawan mainnya tersebut bisa mengambil kartu yang dibuang tadi untuk mencocokkan dengan kartunya, jika kartu yang dipegang pemain ada kecocokan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.5 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji batu mente akan digunakan sebagai penanda terhadap pemain yang menang, kemudian pemain yang kalah akan menyerahkan uang masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan kepada pemain yang menang sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI bersama-sama dengan terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang sedang bermain judi ceki tersebut langsung ditangkap dan diamankan oleh aparat Kepolisian dari Polres Lombok Utara yang mendapatkan informasi perihal para terdakwa yang sedang bermain judi, serta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) batu, 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai, 5 (lima) kotak ceki kosong, dan 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai turut diamankan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI bersama-sama dengan terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM melakukan permainan judi ceki tersebut berdasarkan untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;;

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RADEN SUBAGIARTA**, memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi selaku anggota kepolisian Polres Lombok Utara bersama tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI, terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM karena telah bermain judi jenis ceki pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang terletak di Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.
  - Bahwa para terdakwa bermain judi jenis ceki tersebut menggunakan 5 set kartu ceki sejumlah 300 lembar dengan taruhan uang.

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.6 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim mengetahui ada permainan judi jenis ceki di rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM dikarenakan ada informasi masyarakat sehingga saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mengenai cara bermain judi jenis ceki yaitu para terdakwa sebagai pemain yang berjumlah 5 (lima) orang duduk membentuk lingkaran terlebih dahulu, setelah 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok kemudian para pemain mengambil kartu tersebut masing-masing 5 (lima) lembar secara bergiliran, setelah semua pemain memegang 5 (lima) kartu kemudian para pemain masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada di tangan masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar, setelah itu para pemain masing-masing mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegang oleh masing-masing pemain, jika kartunya tidak sama maka pemain bisa membuang kartu ke arah kanan lawan mainnya dan lawan mainnya tersebut bisa mengambil kartu yang dibuang tadi untuk mencocokkan dengan kartunya, jika kartu yang dipegang pemain ada kecocokan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan biji batu mente akan digunakan sebagai penanda terhadap pemain yang menang, kemudian pemain yang kalah akan menyerahkan uang masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan kepada pemain yang menang sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saat bermain judi tersebut para terdakwa dibantu untuk mengocok kartu oleh saksi SACIM dengan imbalan uang Rp.20.000,-.
- Bahwa saat penangkapan permainan judi tersebut sudah selesai satu putaran.
- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) batu, 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai, 5 (lima) kotak ceki kosong, dan 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai.
- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya.
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SACIM**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.7 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan anggota kepolisian Polres Lombok Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI, terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM karena telah bermain judi jenis ceki pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang terletak di Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis ceki tersebut menggunakan 5 set kartu ceki sejumlah 300 lembar dengan taruhan uang.

- Bahwa cara bermain judi jenis ceki yaitu para terdakwa sebagai pemain yang berjumlah 5 (lima) orang duduk membentuk lingkaran terlebih dahulu, setelah 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok kemudian para pemain mengambil kartu tersebut masing-masing 5 (lima) lembar secara bergiliran, setelah semua pemain memegang 5 (lima) kartu kemudian para pemain masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada di tangan masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar, setelah itu para pemain masing-masing mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegang oleh masing-masing pemain, jika kartunya tidak sama maka

pemain bisa membuang kartu ke arah kanan lawan mainnya dan lawan mainnya tersebut bisa mengambil kartu yang dibuang tadi untuk mencocokkan dengan kartunya, jika kartu yang dipegang pemain ada kecocokan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan biji batu mente akan digunakan sebagai penanda terhadap pemain yang menang,

kemudian pemain yang kalah akan menyerahkan uang masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan kepada pemain yang menang sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa bermain judi jenis ceki karena saksi ada di tempat kejadian membantu para terdakwa mengocok kartu dengan imbalan uang Rp.20.000,-.

- Bahwa saat penangkapan permainan judi tersebut sudah selesai satu putaran.

- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) batu, 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai, 5 (lima) kotak ceki kosong, dan 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai.

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.8 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya.
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **JANUARDI**, memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan anggota kepolisian Polres Lombok Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI, terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM karena telah bermain judi jenis ceki pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang terletak di Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Pendua Lauk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa.

- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah saksi kemudian tiba-tiba saksi didatangi anggota kepolisian berpakaian preman dan menjelaskan kepada saksi perihal terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI, terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang merupakan warga saksi diamankan karena telah bermain judi jenis ceki serta meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) batu, 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai, 5 (lima) kotak ceki kosong, dan 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai.

- Bahwa setelah pengeledahan selesai dilakukan para terdakwa dibawa ke Polres Lombok Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi jenis ceki tersebut.

- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **NASUCIM**, memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan anggota kepolisian Polres Lombok Utara telah melakukan penangkapan terhadap

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.9 dari 23

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI, terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM karena telah bermain judi jenis ceki pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang terletak di Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa saksi selaku Ketua RT menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah saksi kemudian tiba-tiba saksi didatangi anggota kepolisian berpakaian preman dan menjelaskan kepada saksi perihal terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI, terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang merupakan warga saksi diamankan karena telah bermain judi jenis ceki

serta meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 12 (dua belas) batu, 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai, 5 (lima) kotak ceki kosong, dan 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai.
- Bahwa setelah penggeledahan selesai dilakukan para terdakwa dibawa ke Polres Lombok Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi jenis ceki tersebut.
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa **LASDIANTO Alias LASDI**:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM telah bermain judi jenis ceki pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang terletak di Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.10 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama para terdakwa lainnya bermain judi jenis ceki tersebut menggunakan 5 set kartu ceki sejumlah 300 lembar dengan taruhan uang.

- Bahwa cara bermain judi jenis ceki yaitu para terdakwa sebagai pemain yang berjumlah 5 (lima) orang duduk membentuk lingkaran terlebih dahulu, setelah 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok kemudian para pemain mengambil kartu tersebut masing-masing 5 (lima) lembar secara bergiliran, setelah semua pemain memegang 5 (lima) kartu kemudian para pemain masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada di tangan masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar, setelah itu para pemain masing-masing mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegang oleh masing-masing pemain, jika kartunya tidak sama maka pemain bisa membuang kartu ke arah kanan lawan mainnya dan lawan mainnya tersebut bisa mengambil kartu yang

dibuang tadi untuk mencocokkan dengan kartunya, jika kartu yang dipegang pemain ada kecocokan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan biji batu mente akan digunakan sebagai penanda terhadap pemain yang menang, kemudian pemain yang kalah akan menyerahkan uang masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan kepada pemain yang menang sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa saat terdakwa bersama keempat terdakwa lainnya bermain judi jenis ceki tersebut ada saksi SACIM yang ada di tempat kejadian karena membantu para terdakwa mengocok kartu dengan imbalan uang Rp.20.000,-.

- Bahwa saat penangkapan terjadi, permainan judi tersebut sudah selesai satu putaran.

- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dikumpulkan dari terdakwa bersama keempat terdakwa lainnya, 12 (dua belas) batu, 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai, 5 (lima) kotak ceki kosong, dan 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai.

- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya.

- Bahwa dalam permainan judi jenis ceki tersebut sudah berjalan satu putaran dan pemenangnya terdakwa V NASRI SALIM Alias IM.

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.11 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

## 2. Terdakwa **MULTAZAM Alias MUL:**

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSI AH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM telah bermain judi jenis ceki pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang terletak di Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa terdakwa bersama para terdakwa lainnya bermain judi jenis ceki tersebut menggunakan 5 set kartu ceki sejumlah 300 lembar dengan taruhan uang.

- Bahwa cara bermain judi jenis ceki yaitu para terdakwa sebagai pemain yang berjumlah 5 (lima) orang duduk membentuk lingkaran terlebih dahulu, setelah

300 (tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok kemudian para pemain mengambil kartu tersebut masing-masing 5 (lima) lembar secara bergiliran, setelah semua pemain memegang 5 (lima) kartu kemudian para pemain masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada di tangan masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar, setelah itu para pemain masing-masing mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegang oleh masing-masing pemain, jika kartunya tidak sama maka pemain bisa membuang kartu ke arah kanan lawan mainnya dan lawan mainnya tersebut bisa mengambil kartu yang dibuang tadi untuk mencocokkan dengan kartunya, jika kartu yang dipegang pemain ada kecocokan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan biji batu mente akan digunakan sebagai penanda terhadap pemain yang menang, kemudian pemain yang kalah akan menyerahkan uang masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan kepada pemain yang menang sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa saat terdakwa bersama keempat terdakwa lainnya bermain judi jenis ceki tersebut ada saksi SACIM yang ada di tempat

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.12 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian karena membantu para terdakwa mengocok kartu dengan imbalan uang Rp.20.000,-.

- Bahwa saat penangkapan terjadi, permainan judi tersebut sudah selesai satu putaran.
- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dikumpulkan dari terdakwa bersama keempat terdakwa lainnya, 12 (dua belas) batu, 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai, 5 (lima) kotak ceki kosong, dan 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai.
- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis ceki tersebut sudah berjalan satu putaran dan pemenangnya terdakwa V NASRI SALIM Alias IM.
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

### 3. Terdakwa **ABDUL MANAN** Alias **MANAN**:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI, terdakwa II MULTAZAM

Alias MUL, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM telah bermain judi jenis ceki pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang terletak di Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa terdakwa bersama para terdakwa lainnya bermain judi jenis ceki tersebut menggunakan 5 set kartu ceki sejumlah 300 lembar dengan taruhan uang.
- Bahwa cara bermain judi jenis ceki yaitu para terdakwa sebagai pemain yang berjumlah 5 (lima) orang duduk membentuk lingkaran terlebih dahulu, setelah 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok kemudian para pemain mengambil kartu tersebut masing-masing 5 (lima) lembar secara bergiliran, setelah semua pemain memegang 5 (lima) kartu kemudian para pemain masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada di tangan masing-masing pemain sebanyak 11

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.13 dari 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) lembar, setelah itu para pemain masing-masing mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegang oleh masing-masing pemain, jika kartunya tidak sama maka pemain bisa membuang kartu ke arah kanan lawan mainnya dan lawan mainnya tersebut bisa mengambil kartu yang dibuang tadi untuk mencocokkan dengan kartunya, jika kartu yang dipegang pemain ada kecocokan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan biji batu mente akan digunakan sebagai penanda terhadap pemain yang menang, kemudian pemain yang kalah akan menyerahkan uang masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan kepada pemain yang menang sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa saat terdakwa bersama keempat terdakwa lainnya bermain judi jenis ceki tersebut ada saksi SACIM yang ada di tempat kejadian karena membantu para terdakwa mengocok kartu dengan imbalan uang Rp.20.000,-.

- Bahwa saat penangkapan terjadi, permainan judi tersebut sudah selesai satu putaran.

- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dikumpulkan dari terdakwa bersama keempat terdakwa lainnya, 12 (dua belas) batu, 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai, 5 (lima) kotak ceki kosong, dan 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai.

- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya.

- Bahwa dalam permainan judi jenis ceki tersebut sudah berjalan satu putaran dan pemenangnya terdakwa V NASRI SALIM Alias IM. Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

#### 4. Terdakwa **SAMSIAH Alias CIOK:**

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI, terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM telah bermain judi jenis ceki pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.14 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang terletak di Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa terdakwa bersama para terdakwa lainnya bermain judi jenis ceki tersebut menggunakan 5 set kartu ceki sejumlah 300 lembar dengan taruhan uang.

- Bahwa cara bermain judi jenis ceki yaitu para terdakwa sebagai pemain yang berjumlah 5 (lima) orang duduk membentuk lingkaran terlebih dahulu, setelah 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok kemudian para pemain mengambil kartu tersebut masing-masing 5 (lima) lembar secara bergiliran, setelah semua pemain memegang 5 (lima) kartu kemudian para pemain masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada di tangan masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar, setelah itu para pemain masing-masing mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegang oleh masing-masing pemain, jika kartunya tidak sama maka pemain bisa membuang kartu ke arah kanan lawan mainnya dan lawan mainnya tersebut bisa mengambil kartu yang dibuang tadi untuk mencocokkan dengan kartunya, jika kartu yang dipegang pemain ada kecocokan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan biji batu mente akan digunakan sebagai penanda terhadap pemain yang menang, kemudian pemain yang kalah akan menyerahkan uang masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan kepada pemain yang menang sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa saat terdakwa bersama keempat terdakwa lainnya bermain judi jenis ceki tersebut ada saksi SACIM yang ada di tempat kejadian karena membantu para terdakwa mengocok kartu dengan imbalan uang Rp.20.000,-.

- Bahwa saat penangkapan terjadi, permainan judi tersebut sudah selesai satu putaran.

- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dikumpulkan dari terdakwa bersama keempat terdakwa lainnya, 12 (dua belas) batu, 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai, 5 (lima) kotak ceki kosong, dan 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai.

- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya.

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.15 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis ceki tersebut sudah berjalan satu putaran dan pemenangnya terdakwa V NASRI SALIM Alias IM.
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

## 5. Terdakwa **NASRI SALIM Alias IM:**

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI, terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, dan terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK telah bermain judi jenis ceki pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa sendiri yang terletak di Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa terdakwa bersama para terdakwa lainnya bermain judi jenis ceki tersebut menggunakan 5 set kartu ceki sejumlah 300 lembar dengan taruhan uang.

- Bahwa cara bermain judi jenis ceki yaitu para terdakwa sebagai pemain yang berjumlah 5 (lima) orang duduk membentuk lingkaran terlebih dahulu, setelah 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok kemudian para pemain mengambil kartu tersebut masing-masing 5 (lima) lembar secara bergiliran, setelah semua pemain memegang 5 (lima) kartu kemudian para pemain masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada di tangan masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar, setelah itu para pemain masing-masing mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegang oleh masing-masing

pemain, jika kartunya tidak sama maka pemain bisa membuang kartu ke arah kanan lawan mainnya dan lawan mainnya tersebut bisa mengambil kartu yang dibuang tadi untuk mencocokkan dengan kartunya, jika kartu yang dipegang pemain ada kecocokan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan biji batu mente akan digunakan sebagai penanda terhadap pemain yang menang, kemudian pemain yang kalah akan menyerahkan uang masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan kepada pemain yang menang sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa saat terdakwa bersama keempat terdakwa lainnya bermain judi jenis ceki tersebut ada saksi SACIM yang ada di tempat

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.16 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian karena membantu para terdakwa mengocok kartu dengan imbalan uang Rp.20.000,-.

- Bahwa saat penangkapan terjadi, permainan judi tersebut sudah selesai satu putaran.

- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dikumpulkan dari

terdakwa bersama keempat terdakwa lainnya, 12 (dua belas) batu, 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai, 5 (lima) kotak ceki kosong, dan 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai.

- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya.

- Bahwa dalam permainan judi jenis ceki tersebut sudah berjalan satu putaran dan pemenangnya terdakwa sendiri.

- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 12 (dua belas) batu;
- 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai;
- 5 (lima) kotak ceki kosong;
- 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI bersama-sama dengan terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM telah

bermain judi jenis ceki pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang terletak di Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa benar para terdakwa bermain judi jenis ceki tersebut menggunakan 5 set kartu ceki sejumlah 300 lembar dengan taruhan uang.

- Bahwa benar cara bermain judi jenis ceki yaitu para terdakwa sebagai pemain yang berjumlah 5 (lima) orang duduk membentuk lingkaran terlebih dahulu, setelah 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok kemudian para pemain

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.17 dari 23

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kartu tersebut masing-masing 5 (lima) lembar secara bergiliran, setelah semua pemain memegang 5 (lima) kartu kemudian para pemain masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada di tangan masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar, setelah itu para pemain masing-masing mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegang oleh masing-masing pemain, jika kartunya tidak sama maka pemain bisa membuang kartu ke arah kanan lawan mainnya dan lawan mainnya tersebut bisa mengambil

kartu yang dibuang tadi untuk mencocokkan dengan kartunya, jika kartu yang dipegang pemain ada kecocokan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan biji batu mente akan digunakan sebagai penanda terhadap pemain yang menang, kemudian pemain yang kalah akan menyerahkan uang masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan kepada pemain yang menang sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar pada saat para terdakwa bermain judi jenis ceki tersebut ada saksi SACIM yang ada di tempat kejadian karena membantu para terdakwa mengocok kartu dengan imbalan uang Rp.20.000,-.
- Bahwa benar saat penangkapan terjadi, permainan judi tersebut sudah selesai satu putaran.
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dikumpulkan dari para terdakwa, 12 (dua belas) batu, 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai, 5 (lima) kotak ceki kosong, dan 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai.
- Bahwa benar permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya.
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis ceki tersebut sudah berjalan satu putaran dan pemenangnya terdakwa V NASRI SALIM Alias IM.
- Bahwa benar para terdakwa dalam bermain judi jenis ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan disusun dalam bentuk alternati yaitu Kesatu pasal Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP, maka majelis akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternative kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang"

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.18 dari 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Add. 1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum. Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI, terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM dengan identitasnya tersebut diatas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa dalam persidangan mampu memahami pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan kemudian menjawabnya secara logis;
- Bahwa para terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## Add. 2. Unsur "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang**"

Menimbang bahwa mempergunakan kesempatan main judi artinya seseorang yang bermain judi karena adanya kesempatan yang dibuka oleh orang lain untuk permainan judi tersebut. Sedangkan permainan judi yang dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.19 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan para terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I LASDIANTO Alias LASDI bersama-sama dengan terdakwa II MULTAZAM Alias MUL, terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN, terdakwa IV SAMSIAH Alias CIOK, dan terdakwa V NASRI SALIM Alias IM telah bermain judi jenis ceki pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa V NASRI SALIM Alias IM yang terletak di Dusun Pendua Lauk, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis ceki tersebut menggunakan 5 set kartu ceki sejumlah 300 lembar dengan taruhan uang.
- Bahwa cara bermain judi jenis ceki yaitu para terdakwa sebagai pemain yang berjumlah 5 (lima) orang duduk membentuk lingkaran terlebih dahulu, setelah 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok kemudian para pemain mengambil kartu tersebut masing-masing 5 (lima) lembar secara bergiliran, setelah semua pemain memegang 5 (lima) kartu kemudian para pemain masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada di tangan masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar, setelah itu para pemain masing-masing mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegang oleh masing-masing pemain, jika kartunya tidak sama maka pemain bisa membuang kartu ke arah kanan lawan mainnya dan lawan mainnya tersebut bisa mengambil kartu yang dibuang tadi untuk mencocokkan dengan kartunya, jika kartu yang dipegang pemain ada kecocokan gambar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan biji batu mente akan digunakan sebagai penanda terhadap pemain yang menang, kemudian pemain yang kalah akan menyerahkan uang masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan kepada pemain yang menang sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saat para terdakwa bermain judi jenis ceki tersebut ada saksi SACIM yang ada di tempat kejadian karena membantu para terdakwa mengocok kartu dengan imbalan uang Rp.20.000,-.
- Bahwa saat penangkapan terjadi, permainan judi tersebut sudah selesai satu putaran.
- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dikumpulkan dari para terdakwa, 12 (dua belas) batu, 5 (lima) set kartu

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.20 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceki yang sudah terpakai, 5 (lima) kotak ceki kosong, dan 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai.

- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis ceki tersebut sudah berjalan satu putaran dan pemenangnya terdakwa V NASRI SALIM Alias IM.
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan bermain judi yang diadaakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri para terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembeda atau alasan penghapus penuntutan, maka para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan swlama para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari penahan yang telah dijalani, maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena dipakai sebagai alat melakukan kejahatan atau ada hubungan dengan kejahatan tersebut maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan kecuali uang dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.21 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagai mana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Lasdianto alias Lasdi, Terdakwa II Multazam alias Mul, Terdakwa III Abdul Manan alias Manan, Terdakwa IV Samsiah alias Ciok, dan Terdakwa V Nasri Salim alias Im tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Bermain Judi yang diadaakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 12 (dua belas) batu;
  2. 5 (lima) set kartu ceki yang sudah terpakai;
  3. 5 (lima) kotak ceki kosong;
  4. 3 (tiga) kotak ceki yang belum terpakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , I Ketut Somanasa, S.H.,M.H., Irlina, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.22 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, I Ketut Yogi Sukmana, S.H., Penuntut Umum serta para Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani. SH

Putusan nomor 344/Pid.B/2022/PM.Mtr hal.23 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)